



P U T U S A N
Nomor 93/Pid.Sus/LH/2021/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : RINTO CAKRA HARTANTO;
- 2 Tempat lahir : Jakarta;
- 3 Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/26 Juli 1996;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Nitiprayan Rt. 002 Ds. Ngestiharjo Kec. Kasihan Kab. Bantul;
- 7 Agama : Katholik;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Bantul oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suswoto, SH.; Hermawati, SH., Juniedy Rachmat Eko, SH., Ahmad Perwira Utama, SH., kesemuanya adalah Penasihat Hukum LKBH JANABADRA Jalan Timoho, No. 40 Muja-Muju, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 93/Pid.Sus/LH/2021/PN Btl tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/LH/2021/PN Btl tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/LH/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RINTO CAKRA HARTANTO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor buaya muara (*Crocodylus Porosus*) dengan panjang kurang lebih 120 cm dalam keadaan hidup dititipkan di BKSD Yogyakarta;Barang bukti tersebut dirampas untuk negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Yogyakarta.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan Putusan dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya
2. Menyatakan Terdakwa untuk segera dipulangkan ke rumahnya agar dapat melanjutkan kehidupan bermasyarakat dengan baik dan menjalankan kewajibannya sebagai tulang punggung keluarganya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula telah didengar pula Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/LH/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Rinto Cakra Hartanto pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah terdakwa di Nitiprayan Rt. 002 Ds. Ngestiharjo Kec. Kasihan Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor buaya muara (*Crocodylus porosus*) dengan panjang sekitar 120 cm bersisik keras warna coklat kuning dan moncongnya tidak begitu runcing, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal tim Subdit Gakkum Direktorat Polairut Polda DIY secara rutin melakukan patroli cyber dan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 10.00 wib mendapati unggahan foto (postingan) dari akun facebook "Rinto" yang menampilkan foto seekor buaya dan ditambahkan tulisan "Jogja". Berdasarkan unggahan tersebut kemudian dilakukan foto tangkapan layar yang kemudian dikirim ke BKSD untuk mengetahui apakah buaya yang ada dalam foto tersebut merupakan jenis yang dilindungi oleh aturan atau tidak. Pihak BKSD melakukan pemeriksaan foto tersebut dan disimpulkan jika buaya yang ada dalam foto akun "Rinto" merupakan jenis buaya muara (*Crocodylus porosus*) yang dilindungi oleh undang undang. Setelah mendapat kepastian terkait jenis buaya yang ada dalam foto tersebut, selanjutnya petugas dari Subdit Gakkum Direktorat Polairut Polda DIY dan dari BKSD Provinsi D.I. Yogyakarta melakukan pelacakan dan akhirnya ditemukan lokasi keberadaan buaya muara (*Crocodylus porosus*) tersebut di kolam belakang rumah milik terdakwa di Nitiprayan Rt. 002 Ds. Ngestiharjo Kec. Kasihan Kab. Bantul dalam keadaan hidup dan buaya muara (*Crocodylus porosus*) tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas dari BKSD buaya yang dimiliki oleh terdakwa tersebut merupakan jenis buaya muara (*Crocodylus porosus*) dengan ciri ciri panjang sekitar 120 cm bersisik keras warna coklat kuning dan moncongnya tidak begitu runcing dan merupakan jenis satwa yang dilindungi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi nomor 706. Pada saat terdakwa diamankan oleh petugas tidak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/LH/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menunjukkan surat dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan buaya muara (*Crocodylus porosus*) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. AMIR FATAH, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi M. Amir Fatah, SH merupakan anggota Dit.Polairud Polda DIY pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib bersama rekan yaitu Darmawan Nugroho Aji,SH dan juga dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prop Yogyakarta telah mengamankan Terdakwa yang diduga memiliki atau memelihara satwa yang dilindungi di sebuah kolam dibelakang rumah di Nitiprayan RT 02 Ds. Ngestiharjo, Kec. Kasihan Bantul.
 - Bahwa awalnya tim Subdit Gakkum Direktorat Polairud Polda DIY secara rutin melakukan patroli syber dan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib mendapati unggahan foto (postingan) dari akun Facebook Rinto yang menampilkan foto seekor buaya dan ditambahkan tulisan "Jogja";
 - Bahwa dari unggahan foto (postingan) tersebut kemudian dilakukan foto tangkapan layar yang kemudian dikirim ke BKSDA untuk mengetahui apakah foto buaya tersebut merupakan jenis yang dilindungi oleh aturan atau tidak, dan dari BKSDA setelah memeriksa foto tersebut menyimpulkan jika buaya tersebut merupakan jenis buaya muara atau *crodylus porosus* yang dilindungi oleh undang-undang ;
 - Bahwa berbekal akun tersebut petugas melakukan pelacakan dan akhirnya dapat ditemukan di sebuah rumah di Nitiprayan RT 02 Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngestiharjo, Kec. Kasihan Bantul bersama dengan pemiliknya yaitu Terdakwa dan mengakui jika buaya tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa Terdakwa diamankan karena kedapatan memiliki 1 ekor buaya muara (*crodylyus porosus*) berukuran panjang 120 cm dan ciri-cirinya bersisik keras warna coklat dalam keadaan hidup yang diletakkan di kolam belakang rumahnya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa buaya tersebut didapat dengan cara barter yaitu menukar hewan piaraan milik Terdakwa berupa biawak dengan buaya muara tersebut kepada seorang teman yang dikenal digrup pecinta buaya sekitar bulan November 2020.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat apapun terkait kepemilikan buaya muara tersebut, dan menurut keterangan Terdakwa memelihara buaya tersebut hanya untuk kesenangan / hoby saja.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi nomor 706 disebutkan jenis satwa *crodylyus porosus* atau buaya muara dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati ;
- Bahwa dasar hukum Terdakwa diamankan terkait kepemilikan buaya muara tersebut adalah Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
- Bahwa buaya muara milik Terdakwa selanjutnya tersebut dititipkan BKSD Yogyakarta dalam hal ini dititipkan di kebun binatang Gembira loka Yogyakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **DARMAWAN NUGROHO AJI, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Darmawan Nugroho Aji, SH anggota Dit.Polairud Polda DIY pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/LH/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan yaitu M.Amir Fatah, SH dan juga dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prop Yogyakarta telah mengamankan Terdakwa yang diduga memiliki atau memelihara satwa yang dilindungi di sebuah kolam dibelakang rumah di Nitiprayan RT 02 Ds. Ngestiharjo, Kec. Kasihan Bantul.

- Bahwa awalnya tim Subdit Gakkum Direktorat Polairud Polda DIY secara rutin melakukan patroli syber dan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib mendapati unggahan foto (postingan) dari akun Facebook **Rinto** yang menampilkan foto seekor buaya dan ditambahkan tulisan "Jogja".
- Bahwa dari unggahan foto (postingan) tersebut kemudian dilakukan foto tangkapan layar yang kemudian dikirim ke BKSDA untuk mengetahui apakah foto buaya tersebut merupakan jenis yang dilindungi oleh aturan atau tidak, dan dari BKSDA setelah memeriksa foto tersebut menyimpulkan jika buaya tersebut merupakan jenis buaya muara atau *crodylyus porosus* yang dilindungi oleh undang-undang ;
- Bahwa berbekal akun tersebut petugas melakukan pelacakan dan akhirnya dapat ditemukan di sebuah rumah di Nitiprayan RT 02 Ds. Ngestiharjo, Kec. Kasihan Bantul bersama dengan pemiliknya yaitu Terdakwa dan mengakui jika buaya tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena kedapatan memiliki 1 ekor buaya muara (*crodylyus porosus*) berukuran panjang 120 cm dan ciri-cirinya bersisik keras warna coklat dalam keadaan hidup yang diletakkan di kolam belakang rumahnya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa buaya tersebut didapat dengan cara barter yaitu menukar hewan piaraan milik Terdakwa berupa biawak dengan buaya muara tersebut kepada seorang teman yang dikenal digrup pecinta buaya sekitar bulan November 2020.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat apapun terkait kepemilikan buaya muara tersebut, dan menurut keterangan Terdakwa memelihara buaya tersebut hanya untuk kesenangan / hoby saja.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi nomor 706 disebutkan jenis satwa *crodylyus porosus* atau buaya muara dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/LH/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum Terdakwa diamankan terkait kepemilikan buaya muara tersebut adalah Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
- Bahwa buaya muara milik Terdakwa selanjutnya tersebut dititipkan BKSD Yogyakarta dalam hal ini dititipkan di kebun binatang Gembira loka Yogyakarta ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **TRI HARDONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Darmawan Nugroho Aji, SH anggota Dit.Polairud Polda DIY pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib bersama rekan yaitu M.Amir Fatah, SH dan juga dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prop Yogyakarta telah mengamankan Terdakwa yang diduga memiliki atau memelihara satwa yang dilindungi di sebuah kolam dibelakang rumah di Nitiprayan RT 02 Ds. Ngestiharjo, Kec. Kasihan Bantul.
- Bahwa awalnya tim Subdit Gakkum Direktorat Polairud Polda DIY secara rutin melakukan patroli syber dan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib mendapati unggahan foto (postingan) dari akun Facebook **Rinto** yang menampilkan foto seekor buaya dan ditambahkan tulisan "Jogja".
- Bahwa dari unggahan foto (postingan) tersebut kemudian dilakukan foto tangkapan layar yang kemudian dikirim ke BKSDA untuk mengetahui apakah foto buaya tersebut merupakan jenis yang dilindungi oleh aturan atau tidak, dan dari BKSDA setelah memeriksa foto tersebut menyimpulkan jika buaya tersebut merupakan jenis buaya muara atau *crodylyus porosus* yang dilindungi oleh undang-undang ;
- Bahwa berbekal akun tersebut petugas melakukan pelacakan dan akhirnya dapat ditemukan di sebuah rumah di Nitiprayan RT 02 Ds.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/LH/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngestiharjo, Kec. Kasihan Bantul bersama dengan pemiliknya yaitu Terdakwa dan mengakui jika buaya tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa Terdakwa diamankan karena kedapatan memiliki 1 ekor buaya muara (*crodylus porosus*) berukuran panjang 120 cm dan ciri-cirinya bersisik keras warna coklat dalam keadaan hidup yang diletakkan di kolam belakang rumahnya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa buaya tersebut didapat dengan cara barter yaitu menukar hewan piaraan milik Terdakwa berupa biawak dengan buaya muara tersebut kepada seorang teman yang dikenal digrup pecinta buaya sekitar bulan November 2020.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat apapun terkait kepemilikan buaya muara tersebut, dan menurut keterangan Terdakwa memelihara buaya tersebut hanya untuk kesenangan / hoby saja.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi nomor 706 disebutkan jenis satwa *crodylus porosus* atau buaya muara dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati ;
- Bahwa dasar hukum Terdakwa diamankan terkait kepemilikan buaya muara tersebut adalah Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
- Bahwa buaya muara milik Terdakwa selanjutnya tersebut dititipkan BKSD Yogyakarta dalam hal ini dititipkan di kebun binatang Gembira loka Yogyakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/LH/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KUSMARDIASTUTI, S.Hut, MP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli Kusmardiasuti,S.Hut,MP membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan sebagaimana dalam BAP ahli ;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut
 - a. Sekolah Dasar (SD) Lulus tahun 1988
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) lulus tahun 1991
 - c. Sekolah Menengah Atas (SMA) lulus tahun 1994
 - d. S1 Fakultas Kehutanan UGM lulus tahun 1999
 - e. S2 Magister Profesi IPB lulus tahun 2010

Riwayat Pekerjaan Ahli :

Tahun 2000-2003 di Taman Nasional Alas Purwo

Tahun 2003-Sekarang di Balai KSDA Yogyakarta

- Bahwa tugas pokok ahli adalah Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) yaitu melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem ;
- Bahwa ahli memiliki kompetensi berdasarkan latar belakang pendidikan dan tugas kewenangan Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai KSDA Yogyakarta bidang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa ahli memiliki surat tugas dari Kepala Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta Yogyakarta Nomor : ST. /K.22/TU/SET.0.3.1/1/2021 perihal memberikan keterangan sebagai Ahli ;
- Bahwa jenis buaya muara (*Crocodylus porosus*), satwa tersebut termasuk dalam satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no :P. 106/Menlhk/Setjen /Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi dengan nomor urut 706.
- Bahwa buaya muara termasuk dalam jenis satwa dilindungi yaitu pada klas Reptil family *Crocodylidae* dengan nomor urut 706;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Undang-Undang tentang perlindungan terhadap satwa jenis buaya tersebut adalah untuk melestarikan dan menjaga populasi keberadaannya di alam ;
- Bahwa apabila ada seseorang warga masyarakat membeli ataupun mendapatkan seekor buaya muara, yang kemudian dirawat dilingkungan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/LH/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya dengan cara ditempatkan ditempat tertentu sehingga tidak bisa bebas bergerak (sesuai habitat asalnya) namun tetap diberi makan secara rutin hal tersebut masuk dalam kategori memelihara karena bukan tempat alaminya.

- Bahwa berdasarkan PP nomor 8 tahun 1999 pasal 37 ayat 2 bahwa pemeliharaan untuk kesenangan hanya dapat dilakukan terhadap satwa yang tidak dilindungi. Jadi pemeliharaan buaya muara untuk kesenangan tidak dapat dilakukan. Pemeliharaan satwa dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk penangkaran dan penangkaran tersebut dapat dilakukan dengan syarat dan aturan yang sudah ditentukan.
- Bahwa satwa jenis buaya diperbolehkan untuk dipelihara, dimiliki atau diperniagakan asalkan sesuai dengan syarat dan aturan yang sudah ditentukan. Kepemilikan satwa dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk penangkaran dengan bukti pemilik memiliki surat ijin penangkaran dan satwa memiliki sertifikat serta bertanda. Dalam hal memelihara untuk kesenangan, satwa yang dilindungi harus memiliki bukti sertifikat bahwa satwa tersebut berasal dari penangkaran dan minimal merupakan generasi kedua. (F2) serta bertanda. Dalam hal memperniagakan satwa jenis buaya, maka pemilik/pengedar harus memiliki surat ijin penangkaran, surat ijin pengedar, dan satwa buaya memiliki sertifikat yang menunjukkan satwa tersebut minimal merupakan generasi kedua (F2) dan bertanda.
- Bahwa untuk dapat melakukan penangkaran harus mendapatkan ijin tertulis dari (SK) dari menteri Lingkungan Hidup yang diajukan melalui kantor BKSD setempat, dan harus mendapatkan ijin terlebih dahulu baru boleh mencari hewan yang dilindungi tersebut untuk dilakukan penangkaran dan yang bisa mengajukan ijin bisa perorangan, badan hukum maupun pihak swasta ;
- Bahwa hewan yang dilindungi yang akan dilakukan penangkaran harus minimal 1 (satu) pasang jantan dan betina agar dapat berkembang biak sebagaimana maksud dari penangkaran tersebut untuk memperbanyak populasi hewan yang dilindungi tersebut ;
- Bahwa hewan yang masuk kategori dilindungi tidak boleh dipelihara tanpa ijin dan hewan tersebut dalam keadaan hidup, sakit maupun mati harus diserahkan kepada BKSD setempat ;
- Bahwa terkait buaya muara yang disita dari Terdakwa dalam perkara ini ahli pernah melihatnya di kebun binatang Yogyakarta sebagai tempat



penitipan sementara dan berdasarkan ciri ciri yang ahli amati merupakan jenis buaya muara yang dilindungi undang undang ;

- Bahwa buaya muara yang disita dari Terdakwa tersebut dari pengamatan ahli dalam keadaan sehat, namun yang dimaksud sehat disini adalah sehat secara fisik, dan hal tersebut terus dipantau agar adaptasi dengan lingkungan dan kembali memiliki sifat liar dari buaya dalam mencari makan sebagai syarat untuk dapat dilepasliarkan ke alam sesuai habitatnya karena biasanya hewan yang sudah biasa dipelihara manusia memiliki sifat ketergantungan dalam mendapatkan makanan sehari hari dan apabila langsung dilepasliarkan ke alam bisa mati karena tidak bisa mencari makan sendiri ;
- Bahwa BKSD sudah sering melakukan sosialisasi di pasar pasar hewan terkait hewan hewan yang dilindungi undang undang agar masyarakat mengetahui sehingga tidak asal memelihara hewan, disamping itu masyarakat dapat melihat di internet jenis jenis hewan yang dilindungi tersebut atau apabila ragu dapat berkonsultasi kepada BKSD setempat ;
- Bahwa untuk hewan hewan yang bukan asli dari Indonesia atau hewan dari luar negeri tidak masuk kategori hewan yang dilindungi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi DJOKO MARSETO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi Joko Marseto orang tua kandung dari Terdakwa Rinto Cakra dan dalam keseharian Terdakwa masih satu rumah dengan saksi Joko Marseto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Joko Marseto mengetahui dihadirkan terkait Terdakwa ditangkap oleh petugas dikarenakan memiliki, memelihara hewan yang dilindungi yaitu seekor buaya ;
 - Bahwa buaya yang dipelihara oleh Terdakwa tersebut ditempatkan di bak kolam belakang rumah ;
 - Bahwa saksi Joko Marseto sebenarnya tidak setuju Terdakwa memelihara hewan yang dilindungi dan pernah mengingatkan Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkan ;
 - Bahwa Terdakwa memang hoby memelihara hewan selain buaya di rumah ada ular, biawak, tokek;
 - Bahwa terdakwa mempunyai 2 (dua) anak yang masih kecil dimana salah satunya mempunyai kelainan jantung ;
 - Bahwa buaya yang dipelihara oleh terdakwa di kolam belakang rumah tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini BKSD ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan
2. Saksi AGUNG PRIBADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi Agung Pribadi adalah tetangga dari rumah Terdakwa dan selama ini mengetahui jika Terdakwa memelihara beberapa hewan seperti biawak, ular, iquana serta ada buaya ;
 - Bahwa Terdakwa di lingkungan masyarakat tingkah lakunya baik ;
 - Bahwa bau yang ditimbulkan dari rumah Terdakwa akibat memelihara hewan tersebut sampai ke rumah saksi Agung Pribadi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Agung Pribadi Terdakwa memelihara buaya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
3. Ahli JS. MURDOMO,S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa ahli adalah akademisi di Universitas Janabadra Yogyakarta spesialisasi prodi hukum pidana sedangkan untuk hukum yang terkait konservasi sumber daya alam ahli hanya memahami sedikit ;
 - Bahwa hewan jenis buaya sepengetahuan ahli memerlukan ijin dari BKSD untuk dapat dipelihara dan hal itu pun dalam kaitan perkembangbiakan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/LH/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan hewan dilindungi untuk kelestarian hewan tersebut dikarenakan populasinya di alam semakin sedikit sedangkan perkembangbiakannya tidak seimbang ;
- Bahwa maksud pemidanaan kalo jaman dahulu sebagai pembalasan namun seiring berjalannya waktu sekarang lebih mengedepankan edukasi agar yang bersangkutan dapat kembali ke masyarakat secara normal ;
- Bahwa adanya peraturan Pemerintah ditujukan sebagai pelaksanaan dari Undang Undang yang ada karena Undang Undang sifatnya hanya aturan umum sedangkan untuk pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah ;
- Bahwa Peraturan Pemerintah yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang nya tersebut ;
- Bahwa terkait adanya aturan hukum Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, apabila seseorang memelihara hewan yang termasuk kategori hewan dilindungi tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka hal tersebut adalah salah ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 11.00 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BKSD dan Direktorat Polairut Polda DIY terkait kepemilikan 1 (satu) ekor buaya muara yang dipelihara oleh Terdakwa di rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh buaya Muara tersebut awalnya kenal dengan seseorang di media sosial facebook dilanjutkan komunikasi melalui media sosia whatsapp selanjutnya barter dengan biawak milik terdakwa tanpa tambah uang ;
- Bahwa buaya yang diperoleh Terdakwa tersebut berukuran sekitar 1 meter lebih dan Terdakwa tidak mengetahui jika jenis buaya tersebut termasuk hewan yang dilindungi ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/LH/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bergabung dalam group penghoby buaya di media sosial facebook dengan maksud saling bertukar informasi terkait buaya diantaranya pemeliharaan ;
- Bahwa selain memelihara buaya Terdakwa juga memelihara ular, kucing, tokek sekedar hoby saja ;
- Bahwa Terdakwa memposting foto buaya muara miliknya tersebut di akun facebook miliknya di group penghoby buaya sekedar untuk pameran jika memiliki buaya ;
- Bahwa Terdakwa dalam memelihara hewan jenis buaya Muara tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwajib dalam hal ini BKSD dan saat ditangkap buaya muara tersebut sudah dipelihara Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa maksud terdakwa memelihara buaya muara tersebut disamping sebagai hoby rencananya jika sudah besar akan diserahkan ke pihak kebun binatang ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu memelihara hewan jenis buaya muara yang termasuk hewan dilindungi tanpa memiliki surat ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini berjualan mi ayam dulu pernah bekerja di perusahaan namun sudah keluar dan memiliki tanggungan 2 (dua) anak yang masih kecil

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor buaya muara (*Crocodylus Porosus*) dengan Panjang kurang lebih 120 cm (seratus dua puluh centi meter) dalam keadaan hidup. (dititipkan di BKSDA Yogyakarta)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tim Subdit Gakkum Direktorat Polairud Polda DIY secara rutin melakukan patroli cyber dan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib mendapati unggahan foto (postingan) dari akun Facebook Rinto yang menampilkan foto seekor buaya dan ditambahkan tulisan "Jogja";
- Bahwa dari unggahan foto (postingan) tersebut kemudian dilakukan foto tangkapan layar yang kemudian dikirim ke BKSDA untuk mengetahui apakah foto buaya tersebut merupakan jenis yang dilindungi oleh aturan atau tidak, dan dari BKSDA setelah memeriksa foto tersebut menyimpulkan jika buaya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/LH/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan jenis buaya muara atau *crodylyus porosus* yang dilindungi oleh undang-undang ;

- Bahwa berbekal akun tersebut petugas melakukan pelacakan dan akhirnya dapat ditemukan di sebuah rumah di Nitiprayan RT 02 Ds. Ngestiharjo, Kec. Kasihan Bantul bersama dengan pemiliknya yaitu Terdakwa dan mengakui jika buaya tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib Tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prop Yogyakarta telah mengamankan Terdakwa yang diduga memiliki atau memelihara satwa yang dilindungi di sebuah kolam dibelakang rumah di Nitiprayan RT 02 Ds. Ngestiharjo, Kec. Kasihan Bantul.
- Bahwa Terdakwa diamankan karena kedapatan memiliki 1 ekor buaya muara (*crodylyus porosus*) berukuran panjang 120 cm dan ciri-cirinya bersisik keras warna coklat dalam keadaan hidup yang diletakkan di kolam belakang rumahnya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa buaya tersebut didapat dengan cara barter yaitu menukar hewan piaraan milik Terdakwa berupa biawak dengan buaya muara tersebut kepada seorang teman yang dikenal digrup pecinta buaya sekitar bulan November 2020.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat apapun terkait kepemilikan buaya muara tersebut, dan menurut keterangan Terdakwa memelihara buaya tersebut hanya untuk kesenangan / hoby saja.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi nomor 706 disebutkan jenis satwa *crodylyus porosus* atau buaya muara dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati ;
- Bahwa dasar hukum Terdakwa diamankan terkait kepemilikan buaya muara tersebut adalah Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/LH/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buaya muara milik Terdakwa selanjutnya tersebut dititipkan BKSD Yogyakarta dalam hal ini dititipkan di kebun binatang Gembira loka Yogyakarta;

Bahwa Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi yang memiliki unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan pelanggaran menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa RINTO CAKRA HARTANTO dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan pelanggaran menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya, maka sudah dianggap memenuhi unsur kedua ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara;

Menimbang, bahwa awalnya tim Subdit Gakkum Direktorat Polairud Polda DIY secara rutin melakukan patroli syber dan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib mendapati unggahan foto (postingan) dari akun Facebook Rinto yang menampilkan foto seekor buaya dan ditambahkan tulisan "Jogja", dari unggahan foto (postingan) tersebut kemudian dilakukan foto tangkapan layar yang kemudian dikirim ke BKSDA untuk mengetahui apakah foto buaya tersebut merupakan jenis yang dilindungi oleh aturan atau tidak, dan dari BKSDA setelah memeriksa foto tersebut menyimpulkan jika buaya tersebut merupakan jenis buaya muara atau *crodylyus porosus* yang dilindungi oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berbekal akun tersebut petugas melakukan pelacakan dan akhirnya dapat ditemukan di sebuah rumah di Nitiprayan RT 02 Ds. Ngestiharjo, Kec. Kasihan Bantul bersama dengan pemiliknya yaitu Terdakwa dan mengakui jika buaya tersebut adalah miliknya kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib Tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prop Yogyakarta telah mengamankan Terdakwa yang diduga memiliki atau memelihara satwa yang dilindungi di sebuah kolam dibelakang rumah di Nitiprayan RT 02 Ds. Ngestiharjo, Kec. Kasihan Bantul, selanjutnya Terdakwa diamankan karena kedapatan memiliki 1 ekor buaya muara (*crodylyus porosus*) berukuran panjang 120 cm dan ciri-cirinya bersisik keras warna coklat dalam keadaan hidup yang diletakkan di kolam belakang rumahnya ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa buaya tersebut didapat dengan cara barter yaitu menukar hewan piaraan milik Terdakwa berupa biawak dengan buaya muara tersebut kepada seorang teman yang dikenal digrup pecinta buaya sekitar bulan November 2020, dalam hal ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat apapun terkait kepemilikan buaya muara tersebut, dan menurut keterangan Terdakwa memelihara buaya tersebut hanya untuk kesenangan / hoby saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi nomor 706 disebutkan jenis satwa *crodylyus porosus* atau buaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muara dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik hidup atau mati ;

Menimbang, bahwa dasar hukum Terdakwa diamankan terkait kepemilikan buaya muara tersebut adalah Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon amar Putusan dari Majelis adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/LH/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menjatuhkan Putusan dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya
2. Menyatakan Terdakwa untuk segera dipulangkan ke rumahnya agar dapat melanjutkan kehidupan bermasyarakat dengan baik dan menjalankan kewajibannya sebagai tulang punggung keluarganya
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Menimbang, bahwa dari permohonan kesatu Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, dapat ditarik kesimpulan jika Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengakui dan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya Pasal yang didakwakan kepadanya akan tetapi mohon agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, demikian pula inti dari permohonan kedua adalah agar Terdakwa segera dapat pulang kerumahnya dan melanjutkan kehidupan bermasyarakat dengan baik serta menjalankan kewajibannya sebagai tulang punggung keluarga, majelis berpendapat jika permohonan tersebut dimaksudkan agar Terdakwa dapat segera pulang kerumahnya dan melakukan kehidupan seperti sebelumnya, atau dengan kata lain Terdakwa segera dapat keluar dari tahanan yang artinya mohon hukuman yang seringan-ringannya. sedangkan amar yang ketiga yang mohon agar biaya perkara dibebankan kepada Negara, menurut hemat Majelis Permohonan tersebut seharusnya dimintakan dari awal dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung ketidakmampuan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sehingga mengalihkan beban biaya perkara ini kepada Negara, sedangkan dalam hal ini Terdakwa hanya memohon dalam Pembelaannya saja tanpa disertai bukti-bukti yang mendukung;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim secara Hukum tetap sependapat dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup", oleh karena itu Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor buaya muara (Crocodylus Porosus) dengan panjang kurang lebih 120 cm dalam keadaan hidup dititipkan di BKSD Yogyakarta oleh karena Terdakwa bukan orang yang berhak maka akan dikembalikan kepada habitatnya melalui BKSDA Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pidana / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RINTO CAKRA HARTANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki dan memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/LH/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor buaya muara (Crocodylus Porosus) dengan panjang kurang
lebih 120 cm dalam keadaan hidup dititipkan di BKSD Yogyakarta;

Barang bukti tersebut dirampas untuk negara untuk dikembalikan ke
habitatnya melalui BKSDA Yogyakarta

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Dr.
MOHAMMAD AMRULLAH,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI WIJAYANTI
TANJUNG,S.H., dan KURNIA FITRIANINGSIH,S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh ANGGORO SETYAWAN,S.Sos.S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh HERI
SUPRIYANTO S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI WIJAYANTI TANJUNG,S.H.,

Dr.MOHAMMAD AMRULLAH,S.H.,M.H.,

KURNIA FITRIANINGSIH.S.H.,

Panitera Pengganti,

ANGGORO SETYAWAN,S.Sos.,S.H.,